

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan diatas, tentang cakap tindak menurut hukum Islam dan hukum Perdata, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cakap tindak menurut hukum Islam adalah kelayakan seorang mukallaf untuk dapat dianggap sah segala ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya dalam lalu lintas hukum oleh syara'. Sedang cakap tindak menurut hukum Perdata adalah orang-orang yang telah sampai pada usia dewasa, tidak ditaruh dibawah pengampuan dan tidak pula ditentukan oleh undang-undang sebagai orang yang tidak cakap tindak.
2. Kriteria orang yang dapat disebut cakap tindak --baik dalam hukum Islam maupun hukum Perdata-- adalah mereka yang telah sampai pada usia dewasa, tidak gila, tidak dungu (dibawah pengampuan) dan tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai orang yang tidak cakap tindak.
3. Cakap tindak itu terbagi atas tiga macam, yaitu: Cakap tindak yang sempurna, cakap tindak yang kurang sempurna dan cakap tindak yang tidak sempurna. Sedang akibat hukum transaksi yang dilakukan orang yang cakap tindak tidak sempurna adalah batal.
4. Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur

cakap tindak, dalam hal dewasa aturan yang disampaikan oleh hukum Islam lebih kuat, sedang dalam hal pailit, ulasan yang dikemukakan oleh hukum Perdata lebih beralasan.

## B. Saran-saran

1. Bagi segenap masyarakat terlebih para ilmuwan yang notabenehnya sebagai pelaku hukum, diharapkan dapat sebijak mungkin untuk menilai secara obyektif segala hukum yang telah mengikat aktifitas dan tingkah laku dalam lapangan kehidupan. Sehingga tidak semudah membalik tangan dalam memberikan pernyataan bahwa sebuah hukum itu lemah, tidak rasional, tidak layak diterima dan lain sebagainya. Lebih-lebih terhadap hukum yang menyangkut agama dan keyakinan. Ternyata kalau kita mau mencoba belajar untuk menganalisisnya, banyak terjadi kesamaan dalam aturan-aturan hukum itu kendati sebelumnya banyak pendapat yang berat sebelah (miring).
2. Bagi segenap masyarakat diharapkan selalu tanggap untuk mencoba mengkaji keberadaan hukum-hukum yang ada. Benarkah anggapan kita terhadap sebuah hukum selama ini. Karena adanya anggapan itu tidak mustahil pada diri kita telah tertanam sifat apriori yang tidak bertanggung jawab. Berani mengatakan sebuah hukum telah berseberangan jauh dengan tujuan semula, tanpa mengkaji terlebih dahulu.